

BAB II

PERTANYAAN HUKUM

Berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Mella Shanti, Petani Kelapa Sawit, Penduduk Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah berhak atas ganti kerugian karena terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah batubara dari kegiatan pertambangan batubara oleh Perusahaan PT. Nantoy Bara Lestari (PT. NBL)?
2. Bagaimanakah cara untuk memperoleh ganti kerugian akibat limbah batubara dari kegiatan pertambangan batubara oleh Perusahaan PT. Nantoy Bara Lestary (PT. NBL)?